



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KARMAWAN bin SUKARNI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Loderesan RT.002 RW. 003, Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada TEGUH MURTIYOSO, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan A. Yani Timur VI nomor 8 Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan register surat kuasa nomor 1084/kuasa/IX/2014/PA.TA, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

AIDA SULISTIANINGSIH binti SOIM MUSTOFA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bendilwungu RT.001 RW. 002, Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, semula sebagai TERGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung nomor 2040/Pdt.G/2014/PA.TA. tanggal 14 Januari 2015, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal

1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu, tanggal 04 Pebruari 2015 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 04 Pebruari 2015, yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 04 Pebruari 2015, dan seterusnya diserahkan kepada pihak Terbanding semula sebagai Tergugat pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015, dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 18 Pebruari 2015 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 23 Pebruari 2015 yang disampaikan kepada Penggugat/Pembanding, dan Relas Pemberitahuan tanggal 23 Pebruari 2015 yang disampaikan kepada Tergugat/Terbanding, untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, tertanggal 27 Pebruari 2015, yang menyatakan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak datang melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan memperhatikan keterangan Penggugat/Pembanding serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa meskipun Tergugat/Terbanding tidak datang dipersidangan lanjutan, selain hanya datang pada sidang pertama (Mediasi) sehingga tidak pernah memberi jawaban berupa pengakuan atau penolakan atas gugatan Penggugat/Pembanding, dan dinyatakan majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa bukan berarti secara otomatis harta bersama yang digugat berupa mobil Truk Merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi AG 8293 RU, tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama ;
2. Bahwa bukti P-4 yang diajukan sejak awal gugatan sebagai bukti pembelian Mobil Truk tersebut atas nama Penggugat/Pembanding, bukti tersebut juga telah diperkuat oleh saksi-saksi Penggugat/Pembanding dipersidangan yang mengetahui dan melihat sendiri adanya harta bersama berupa mobil Truk tersebut, dengan dibeli secara kredit dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 4.450.000,- (Empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan saksi tahu Truk tersebut telah lunas pembayarannya ;

3. Bahwa para saksi Penggugat/Pembanding mengetahui bahwa Tergugat/ Terbanding bersama-sama dengan kakaknya bernama Genot Suhartono bin Munawar, telah melakukan tindakan menjual barang harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding dengan harga jual Rp. 193.000.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
4. Bahwa putusan hakim tingkat pertama telah mengandung kesalahan-kesalahan karena menolak gugatan Penggugat/Pembanding hanya karena tidak memperlihatkan STNK/BPKB kendaraan tersebut, pada hal bukti sudah ada, dan Tergugat/Terbanding tidak pernah datang untuk membantah/menanggapi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding tersebut, dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang ada baik berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, khususnya bukti surat (P.4), hal mana bukti tersebut bukan bukti kepemilikan, melainkan informasi awal adanya kontrak mobil cicilan yang dalam hal ini belum tentu menjadi milik bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding karena bisa saja dalam perjalanannya mobil dimaksud ditarik kembali pemiliknya bila terjadi penunggakan dalam arti tidak memenuhi isi kesepakatan sesuai kontrak cicilan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini semestinya Penggugat/ Pembanding dapat memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah baik berupa STNK/BPKB mobil tersebut yang disertai bukti pelunasan, namun setelah majelis hakim banding memeriksa Berita Acara Sidang beserta bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara ini, ternyata Penggugat/Pembanding tidak pernah mengajukan dalam persidangan, sedangkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebanyak dua orang yakni : bernama SUGENG bin SUKARNI (Saudara Kandung) dan SUKARNI bin MURDJI (Ayah Kandung) khusus dalam perkara a quo, kedua saksi tersebut termasuk orang yang tidak dapat didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dalam suatu perkara dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, sehingga dalam kasus ini dianggap bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti yang menentukan yang menunjukkan bahwa mobil Truk tersebut sudah menjadi milik penuh, baik berupa SNTK maupun BPKB dan bukti pelunasannya dan saksi-saksinya tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara a quo, sehingga keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, dan oleh karena apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut telah dipandang benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, oleh karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor 2040/Pdt.G/2014/PA.TA. tanggal 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 4 **Rajab 1436 Hijriah**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ACHMAD HANIFAH** dan **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Maret 2015, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ACHMAD HANIFAH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)